

SIARAN PERS

Selisih Tipis, MK Dengar Keterangan Saksi/Ahli PKB untuk Pileg Sulawesi Tengah

Jakarta, 30 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 pada Jumat (31/5), mulai pukul 13.30 di Ruang Sidang Panel 3, Lantai 4 Gedung I MK. Sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat. MK akan melanjutkan pemeriksaan terhadap tiga perkara, yakni 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Partai Nasdem), 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (PKB), dan 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (PDIP).

Salah satu perkara, yakni yang diajukan PKB, menyebut perolehan suara Termohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Sigi pada Dapil Sigi 5. Berikut persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon,

Dapil	Termohon	Pemohon
PKB	2.181	2.190
PDIP	2.190	2.189

Menurut Pemohon pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya pengurangan suara Pemohon sebesar 1 suara di Desa Boya Baliase. Selain itu, penambahan suara Termohon yang semula 20 suara menjadi 29 suara di Desa Uwemanje. Berdasarkan argumentasi tersebut, Pemohon meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahu 2024.

Menanggapi permohonan tersebut, KPU pada Selasa (14/5) lalu mengatakan bahwa penetapan suara untuk TPS 003 Desa Boyabaliase, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi telah sesuai. KPU menjelaskan bahwa karena terdapat selisih jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah sebanyak 1 suara antara di Formulir C-Hasil dengan yang dibacakan pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan, terdapat keberatan dari saksi Partai Politik yang hadir pada saat itu, yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, dan Partai Amanat Nasional. Atas adanya keberatan tersebut, Panwaslu Kecamatan Marawola merekomendasikan untuk dilakukan pembukaan kotak suara guna melakukan penghitungan kembali surat suara jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Sigi 5. Setelah dilakukan pembukaan kotak dan penghitungan kembali keseluruhan suara sah dan tidak sah, terdapat perbaikan perolehan suara sah dalam Formulir C-Hasil untuk 4 (empat) Partai Politik, salah satunya adalah Pemohon. **(TIR)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130